

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI DAN BANK SYARIAH MANDIRI KOTA DUMAI

A. Gambaran Umum Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

1. Sejarah

Secara umum keadaan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat terletak di wilayah Kota Dumai yang mana Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan sebelum pemekaran merupakan wilayah dari Kelurahan Pangkalan Sesai. Dengan keluarnya Perda no.2 tahun 2001 tentang Pemekaran Kelurahan maka Kelurahan Pangkalan Sesai dimekarkan dan terbentuklah wilayah Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan yang memiliki 14 RT.²⁸

Pemekaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat serta kewibawaan pemerintah dalam menangani permasalahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mengimbangi pertumbuhan, perkembangan maupun perubahan Kota Dumai yang cepat dan pesat yang dapat mempengaruhi tata ruang maupun kondisi sosial masyarakat.

2. Geografis dan Demografis

Kondisi wilayah Kecamatan Dumai Barat dari permukaan laut diperkirakan antara 2–5 m, dengan jenis tanah agronosial dan gleihumus dalam

²⁸ Dokumen Profil Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan (STDI), 2017, hlm. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan di Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan yaitu, TK 3 sekolah dengan jumlah siswa 305 orang dan jumlah guru 16 orang, SD 1 sekolah dengan jumlah siswa 694 orang dan jumlah guru 23 orang. Jumlah seluruh sekolah yang ada di Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan adalah 4 sekolah dengan 999 orang jumlah siswa dan 39 orang jumlah guru.

Semangat dan keinginan masyarakat yang tinggi untuk terus maju dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang sangat penting, dalam menghasilkan sumber daya yang berpotensi untuk memajukan daerah Simpang Tetap Darul Ichsan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya pada tabel di bawah ini:

Tabel II.2

**Jumlah Penduduk Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1.	Belum Sekolah	754	6,70%
2.	TK	650	5,77%
3.	SD	1.800	16,00%
4.	SMP	1.373	12,23%
5.	SMA	3.880	34,49%
6.	Perguruan Tinggi	2.792	24,81%
Jumlah		11.249	100%

Sumber data: Dokumentasi Profil Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan (STDI), 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Penduduk Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan berdasarkan tingkat pendidikan paling banyak yaitu tingkat SMA sebesar 3.880 atau 34,49%, Perguruan Tinggi 2.792 atau 24,81%,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SD 1.800 atau 16,00%, SMP 1.373 atau 12,23%, Belum Sekolah 754 atau 6,70%, dan yang paling sedikit TK 650 atau 5,77%.

4. Ekonomi

Dengan hamparan lahan yang cukup luas yang letaknya dekat dengan lokasi kota, menjadikan sebagian besar masyarakat Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan bermata pencaharian sebagai pedagang dan karyawan Negeri/swasta. Perkembangan wilayah yang semakin mengarah ke wilayah Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan membuat kawasan pertokoan dan perumahan menjadi properti yang sangat menjanjikan. Kawasan pertokoan yang semakin menjamur di wilayah Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan sangat membantu perekonomian masyarakat, ini dikarenakan banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka untuk masyarakat Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, maka dari itulah Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan perekonomiannya sampai saat ini berkembang pesat, dapat dilihat pada tabel di bawah, mengenai jumlah penduduk Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan menurut mata pencaharian:

Tabel II.3

Jumlah Penduduk Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah jiwa	Persentase (%)
1.	Jasa	3490	31,02%
2.	Pertanian	67	0,59%
3.	Perkebunan	65	0,57%
4.	Perikanan	9	0,08%
5.	Peternakan	12	0,10%
6.	Pegawai	4668	41,49%
7.	Industri	35	0,32%

8.	Lainnya	2903	25,83%
Jumlah		11249	100%

Sumber data: Dokumentasi Profil Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan (STDI), 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Penduduk Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan menurut mata pencaharian paling banyak yaitu Pegawai 4668 atau 41,49%, jasa 3490 atau 31,02% Lainnya 2903 atau 25,83%, Pertanian 67 atau 0,59%, Perkebunan 65 atau 0,57%, Industri 35 atau 0,32%, dan Peternakan 12 atau 0,10%, yang paling sedikit ialah Perikanan 9 atau 0,08%.

5. Agama, Etnis/Suku dan Bangsa

Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan didiami oleh beraneka ragam agama, etnis dan suku bangsa. Sedikitnya terdapat 6 keyakinan beragama, yakni Agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Kong hu cu, dan Hindu. Dan begitu juga ada 10 Suku Bangsa yang saat ini hidup berdampingan dan saling berbaur satu dengan yang lain secara damai, rukun dan harmonis. Kesepuluh suku bangsa tersebut yakni Aceh, Batak, Nias, Mentawai, Melayu, Minang, Sunda, Jawa, Makasar Dan Ambon. Heterogenitas ini menjadikan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan semakin kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan norma-norma yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, di mana semua itu dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar. Berikut jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.4

**Jumlah Penduduk Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan
Berdasarkan Keagamaan yang dianut**

No	Agama	Fekkuensi Jiwa	Persentase (%)
1.	Islam	10.432	92,73%
2.	Kristen	470	4,18%
3.	Budha	87	0,77%
4.	Khatolik	55	0,48%
5.	Khonghucu	115	1,04%
6.	Hindu	90	0,80%
Jumlah		11.249	100%

Sumber data: Dokumentasi Profil Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan (STDI), 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Keagamaan penduduk kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, yang paling banyak yaitu Islam 10.432 atau 92,73%, Kristen 470 atau 4,18%, Khong hu cu 115 atau 1,04%, Hindu 90 atau 0,80%, Budha 87 atau 0,77%, dan yang paling sedikit ialah Khatolik 55 atau 0,48%.

6. Sosial Budaya/Adat Istiadat

Sebagai salah satu Kecamatan yang berada di Kota Dumai penduduk Kecamatan Dumai Barat dan Kelurahan STDI merupakan masyarakat yang heterogen, baik dilihat dari sisi perekonomian, soial dan politik. Namum secara garis besarnya penduduk lebih terkonsentrasi pada sektor perdagangan, swasta dan wiraswasta.²⁹

²⁹Dokumen Monografi Profil Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, 2017 hlm. 8-12

B. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai

1. Sejarah Berdirinya

Terbentuknya Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negeri ini. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kemudian Gubernur Bank Indonesia mengukuhkan perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Pertama beroperasi PT. Bank Syariah Mandiri pada hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999, Bank ini hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya, harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

PT Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2011 dan mulai beroperasi pada tanggal 10 November 2011, Kantor

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 182, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. PT Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai merupakan Kantor Cabang Pembantu dari kantor Cabang Dumai dan sebelumnya merupakan sebuah KLS (Kantor Layanan Syariah) yang terdapat di Bank Mandiri Cabang Sultan Syarif Kasim Dumai kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2011.³⁰

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KCP Dumai

2.1. Visi

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu perusahaan perbankan syariah yang hadir sebagai bank menjalankan kegiatan dengan nilai-nilai rohani yang berdasarkan prinsip syariah dan tujuan utama Bank Syariah Mandiri yaitu melaksanakan visi agar kegiatan perusahaan terarah sesuai sasaran. Adapun visinya yaitu : “Bank Syariah Terdepan dan Modern (*The Leading & Modern Sharia Bank*)”.

2.2. Misi

Adapun Misi Bank Syariah Mandiri antara lain sebagai berikut :

- a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

³⁰ Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri KCP Dumai Sukajadi, Tahun 2017, hlm 5-6

- c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.³¹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ *Ibid.*,




3. Struktur Organisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU DUMAI SUKAJADI



Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri KCP Dumai Sukajadi
 Sumber: PT Bank Syariah Mandiri KCP Dumai Sukajadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI)

Dilihat dari struktur organisasi maka terdapat pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab yang telah terstruktur. Hal ini untuk memperlancar serta mempermudah jalannya pekerjaan dalam aktivitas perbankan sehari-hari. Adapun dari struktur organisasi di atas dapat dijelaskan beberapa item penting mengenai pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab, yang antara lain sebagai berikut :³²

4.1. Branch Manager

Branch Manager bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan operasional bank. Adapun tugas, wewenang serta tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional kantor cabang seperti: pengawasan, pengembangan usaha serta pendayagunaan semua organisasi cabang untuk mencapai tingkat usaha yang optimal, efektif dan efisien.
- b) Memastikan pencapaian target usaha cabang serta menetapkan upaya pengembangan kegiatan usaha.
- c) Mengkoordinir semua unit kerja, memberikan supervisi, motivasi serta dorongan bagi pegawai yang berada dibawahnya.
- d) Mengimplementasikan struktur organisasi, fungsi dan tugas setiap unit kerja cabang sesuai dengan pedoman serta Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Dumai secara umum.

³² *Ibid.*, 11-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Melakukan kegiatan pemupukan dana serta melakukan kegiatan pemasaran pembiayaan.

Selain yang disebutkan di atas, masih banyak lagi tugas wewenang serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan. *Branch Manager* cabang bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan di kantor cabang.

4.2. *Branch Operation & Service Manager*

Branch Operation & Service Manager memastikan aktivitas operasional *Branch Office* terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung target *Branch Office*.

Tanggung Jawab Utama (*Key Responsibilities*)

- a) Memastikan terkendalinya biaya operasional *Branch Office* dengan efisien dan efektif.
- b) Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
- c) Memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan *Branch Office*.
- d) Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.
- e) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal).
- g) Memastikan kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan.
- h) Mengelola sarana dan prasarana *Branch Office*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Memastikan implementasi KYC dengan baik.
- j) Memastikan implementasi Peraturan Perusahaan dan ketentuan internal perusahaan.

Wewenang Utama (*Autority Limit*)

- a) Memberikan persetujuan/penolakan atas transaksi bank sesuai dengan kewenangannya.
- b) Mengesahkan bilyet giro deposito dan buku tabungan.

Key Performance Indikator (KPI)

- a) Realisasi anggaran
- b) *Zero defect index*
- c) *Service Quality index*
- d) Pemenuhan *Service Level Agreement*

4.3. Customer Service Representative

Adapun tugas dan wewenang *Customer Service* antara lain :

- a) Secara Administratif : Mempersiapkan berkas produk BSM berupa tabungan, giro, dan deposito. Berkas yang terkait produk-produk tersebut berupa formulir aplikasi masing-masing produk, KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan), lembar KYC (*Know Your Customer*).
- b) Vertifikasi data nasabah
- c) *Input* data nasabah
- d) Pemeliharaan data nasabah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4. *Teller*

Secara garis besar tugas dan wewenang *Teller*, yaitu : Persiapan *teller* Pelayanan kepada Nasabah yang mencakup :

- a) *teller* Menerima setoran (Tunai, non tunai, warkat BSM dan warkat Bank Lain).
- b) Melayani penarikan, *transfer* (Pemindah bukuan, *Kliring*, RTGS).
- c) Melayani jasa pembayaran/Payment Point (Listrik, Telepon, Pajak, PLN).
- d) Tugas luar kantor seperti mengambil dan menyetor uang ke bank lain. Tugas lain seperti buat laporan, cetak mutasi kas penutupan teller.

1. Persiapan yang dilakukan sebelum *teller* melaksanakan aktivitas operasionalnya yaitu membuka pintu khazanah untuk mengeluarkan *cash box teller* didampingi oleh *manager operasional*.
2. Jika dibutuhkan tambahan uang, maka teller mengajukan daftar permintaan uang tunai yang kemudian dicek oleh *manager operasional*.
3. *Teller* mempersiapkan kesiapan dan kelengkapan peralatan teller seperti: komputer, mesin hitung uang, mesin cetak buku, mesin denominasi, lampu UV dan lain-lain.

4.5. *Clearing & Operation Service Staff*

Tanggung Jawab Utama (*Key Responsibilities*)

- a) Melaksanakan transaksi *transfer* keluar, kliring keluar, dan masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Melaksanakan transaksi domestik dan kliring lainnya (*payroll, payment point, pelimpahan transaksi valas*) sesuai ketentuan yang berlaku.

c) Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.

4.6. Consumer Banking Relationship Manager

Tanggung Jawab Utama (*Key Responsibilities*)

a) Meningkatkan Pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiayaan, dan *fee based pada segmen consumer*.

b) Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar

c) Melaksanakan Kerja sama dengan pihak ketiga seperti *developer, perusahaan, SKPD pemerintah daerah serta instansi lainnya*.

d) Mengusulkan kegiatan promosi melalui gathering dan pameran bersama Bank Indonesia, Asosiasi-asosiasi, Jamsostek, dan pihak ketiga lainnya yang terkait.

e) Membuat rencana kerja dan pengembangan *Business Network* dengan *Branch Manager*

f) Memastikan tercapainya tingkat kepuasan *nasabah affluent & high networth* terhadap layanan BSM sesuai standar yang ditetapkan.

g) Memastikan tersedianya data laporan monitoring portofolio (dana, pembiayaan & produk keagenan), *Profitability* dan transaksi nasabah *segmen affluent dan high networth*.

h) Mengoptimalkan *cross reference* produk pembiayaan ke nasabah *segmen mass, mass affluent & high networth*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Melaksanakan supervis dan memastikan pencapaian target *funding dan lending direct sales*.
- j) Menerima nasabah griya, pension & impllan (*Walk in dan non walk in*).
- k) Melakukan kerja sama dengan instansi, *developer/LKBB*, travel umrah/dealer/toko emas/*supplier* emas dan memonitor realisasi perjanjian kerja sama.
- l) Melakukan permintaan IDI BI.
- m) Mengumpulkan dokumen pembiayaan dan melakukan pengecekan sesuai dengan RAC (*Risk Acceptance Consumer*).
- n) Melakukan verifikasi Income, keaslian SK Pensiun ke Instansi pembayar manfaat.
- o) Membuat Nota Analisa Kelayakan *developer* dan LKBB.
- p) Membuat surat penawaran pemberian pembiayaan (SP3)
- q) Melakukan pemenuhan dokumen persyaratan akad dan pembuatan akad pembiayaan.
- r) *Initial Data Entry dan Detail Data Entry*.
- s) Melakukan penagihan(*collection*).

4.7. Sharia Funding Executive

- a) Memastikan tercapainya target dana pribadi
- b) Memastikan tercapaian target NOA(*Number Of Account*)

4.8. Account Maintenance Staff

- a) Memastikan Lancarnya Pembiayaan Nasabah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memaksimalkan hasil penagihan melalui telepon, surat, *on the spot* kelokasi nasabah pembiayaan bermasalah sama micro & nasabah yang terkait secara berkesinambungan.
- c) Melakukan Verifikasi kelengkapan dokumen nasabah bermasalah dalam wilayahnya.
- d) Mengoptimalkan hubungan/*relationship* antara bank dengan nasabah.
- e) Menyediakan data sebagai rujukan untuk memproses usulan restrukturisasi, diskon margin/tunggakan biaya/bagi hasil dan eksekusi jaminan nasabah bermasalah.

4.9. Area Micro Banking Manager (AMBM)

- a) Memastikan tercapainya target bisnis Warung Mikro Areanya sesuai pasar sasaran yang ditetapkan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- b) Memastikan tersedianya target *outlet* Warung Mikro sesuai arahan Kantor Pusat.
- c) Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudensialitas seluruh aktivitas *outlet* Warung Mikro di Areanya.
- d) Memastikan pelaporan (*intern dan ekstern*) dilakukan secara akurat sesuai ketentuan dan tepat waktu.
- e) Mengoptimalkan penjagaan NPF pembiayaan bermasalah di seluruh *outlet* Warung Mikro di Areanya.
- f) Memastikan terlaksananya semua keputusan kebijakan pembiayaan Mikro yang ditetapkan Kantor Pusat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.10. *Micro Banking Manager*

- a) Memastikan tercapainya target bisnis, yaitu pembiayaan, pendanaan dan *fee based*.
- b) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi *performing minancing* dan *maintenance* terhadap seluruh nasabah segmen mikro.
- c) Memastikan pelaksanaan penagihan, restrukturisasi dan *recovery* nasabah kol 1 sampai dengan write off sesuai target yang ditetapkan.
- d) Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di outlet mikro.
- e) Menjalankan secara aktif seluruh proses pembiayaan segmen mikro banking telah sesuai SLA dan ketentuan yang berlaku.
- f) Memastikan kelengkapan, kerapian, dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Mengoptimalkan hubungan atau *relationship* dengan nasabah.

4.11. *Cluster Administration*

- a) Memastikan tersedianya laporan-laporan pembiayaan baik On maupun *Off Balance Sheet*, serta laporan yang diproduksi dari *managemen information system* (MIS) warung mikro sesuai arahan kantor pusat.
- b) Memastikan telah diterimanya data laporan pembiayaan secara benar guna pembuatan laporan yang terkait realisasi *growth* dan *monitoring*.
- c) Memastikan tersedianya data-data pembiayaan baik On maupun *Off Balance Sheet* yang terkait dengan pembiayaan bermasalah guna penyelesaian permasalahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Menatausahakan lembur dan fasilitas lain pegawai di area untuk diajukan ke kantor wilayah.
- e) Memastikan adanya pengajuan biaya-biaya yang dibutuhkan dan digunakan untuk kegiatan *operasional* maupun merupakan fasilitas pegawai area kepada kanwil.
- f) Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana kantor area.
- g) Mengadministrasikan serta melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
- h) Memastikan pengaman gedung dan inventaris kantor, dan jika diperlukan mengajukan penutupan asuransi.
- i) Melakukan pengurusan perijinan kantor jika diperlukan.

4.12. *Micro Analyst*

- a) Melakukan verifikasi usaha, kelayakan usaha, penilaian agunan.
- b) Melakukan kunjungan kelokasi usaha nasabah dan agunan.
- c) Melakukan penilaian agunan sesuai ketentuan yang berlaku dengan melengkapi form penilaian agunan.
- d) Melakukan peginputan pada system Aplikasi *Financing Approval System* (FAS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) melalui system FAS atau Manual berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian agunan.
- f) Menyampaikan laporan bulanan ke unit risk berupa:
 - 1) *Acceptance dan disbursement rate*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Total aplikasi yang masuk

g) Laporan pencatatan SLA (dimulai sejak input scoring sampai dengan pencairan).

h) Melakukan monitoring atas kinerja pembiayaan sesuai kelolaannya.

4.13. *Micro Financing Sales*

a) Melakukan pencapaian penjualan sesuai target bisnis yang ditentukan.

b) Mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk *outlet* mikro kepada calon nasabah mikro.

c) Memastikan adanya pengajuan BI Checking untuk verifikasi profil calon nasabah.

d) Memastikan adanya *filtering* terhadap data dan informasi yang diperoleh dari nasabah.

e) Memastikan adanya surat penawaran pemberian pembiayaan mikro (SP3) untuk persetujuan permohonan pembiayaan kepada nasabah.

f) Memastikan adanya surat penolakan permohonan pembiayaan kepada nasabah untuk penolakan permohonan pembiayaan.

g) Memastikan adanya surat peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan (kol 1 dan 2).

h) Memaksimalkan hasil penagihan terhadap nasabah yang jatuh tempo pembayaran dan tergolong kol 1 dan 2A.

i) Mengoptimalkan hubungan/*relationship* antara bank dengan nasabah.

j) Mengumpulkan dan menverifikasi dokumen pembiayaan sesuai dengan RAC.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k) Initial Data *Entry*, mengecek usaha dan agunan.

l) Melakukan pemenuhan dokumen persyaratan akad dan order akad.

4.14. *Micro Administration*

a) Memastikan dokumen pembiayaan telah dilengkapi sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan *checklist* yang telah disepakati.

b) Melakukan input data pembiayaan di dalam sistem yang benar dan akurat.

c) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan

d) Memastikan pembebanan biaya administrasi pembiayaan dan biaya yang lainnya yang terkait pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

e) Mencetak dokumen-dokumen pembiayaan sebagai berikut :

f) SP3

g) Akad dan SUP

h) Order Notaris (jika ada)

i) Dokumen terkait penutupan asuransi

j) Surat penolakan

k) Surat kuasa dan dokumen turunan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

l) Memastikan penyimpanan dokumen pencairan dan dokumen legal pembiayaan dengan tertib dan aman.

m) Memastikan adanya pemutakhiran data-data nasabah dan persyaratan pembiayaan pasca pencairan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n) Memaksimalkan monitoring pemenuhan dokumen pembiayaan yang belum lengkap.

4.15. Mitra Micro

a) Melakukan penagihan untuk nasabah pembiayaan segmen mikro, kolektibilitas 2B, 2C, NPF dan *Write Off*.

b) Melakukan *Collection* untuk nasabah *DayPast Due* (DPD) 30+, NPF dan WO yang didistribusikan sesuai *mapping outlet*.

c) Form yang digunakan adalah *daily Collection Activities Report (DCAR)*

d) Melakukan *collection* semaksimal mungkin atas semua *account* yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menurunkan DPD 30+, perbaikan nasabah NPF dan hasil WO *collection*.

e) Bertanggung jawab melakukan *collection* sesuai prosedur operasi bank syariah mandiri.

f) Membuat dan melaporkan *daily report* hasil *collection*

5. Produk-produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai

Produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri di antaranya:

5.1. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Jual Beli (Murabahah)

Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembiayaan Mudharabah BSM.

Pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank atau Pembiayaan total akad mudharabah yaitu akad kerja sama antara 2 pihak untuk kerja sama usaha tertentu, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

c. Pembiayaan Musyarakah BSM.

Pembiayaan bersama merupakan pembiayaan kerja sama usaha, di mana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

d. Pembiayaan Pertanian (Salam)

Pembiayaan pertanian ini membantu nasabah dalam membiayai kegiatan usahanya yang bergerak di bidang pertanian. Pembiayaan pertanian menggunakan akad salam yaitu akad perjanjian antara bank dengan nasabah, di mana nasabah membayar anggaran atas barang pertanian kepada bank yang akan diserahkan bank pada nasabah di kemudian hari.

e. Pembiayaan Sewa (Ijarah)

Pembiayaan sewa menggunakan akad ijarah yaitu akad perjanjian antara bank dengan nasabah di mana bank memberikan hak guna barang kepada nasabah tanpa diikuti oleh hak milik dan nasabah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwajibkan membayar sewa setiap bulannya atas penggunaan barang tersebut.

f. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad ijarah.

g. Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (BSM IMPLAN).

Merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah, yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan atau anggota koperasi karyawan, serta PNS yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif).

5.2. Produk Tabungan

a. Tabungan

1. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

2. Tabungan Maburur

Tabungan Maburur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tabungan BSM Investa Cendekia

Tabungan BSM Investa Cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

4. Tabungan Berencana BSM

Tabungan Berencana BSM adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang tabungan BSM sebagai rekening asal (source account).

5. Tabungan Simpatik BSM

Tabungan Simpatik BSM adalah Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

6. TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Produk Deposito BSM

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthalaqah.

c. Produk Jasa Giro BSM

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3. Produk Bidang Jasa

- a. *BSM Card*, Yaitu kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (*EDC/electronic data capture*)
- b. *BSM Mobile Banking GPRS*, yaitu layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (*handphone*) berbasis GPRS.
- c. *BSM Net Banking*, yaitu layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.
- d. *Transfer, Collection, Standing Intsuction, Bank Draft*, Referensi Bank, *Letter Of Credit*, Bank Garansi
- e. *Transfer BSM Western Union*, yaitu jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).
- f. *BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)*, yaitu Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.
- g. *BSM Electronic Payroll(e-Payroll)*, yaitu layanan administrasi pembayaran gaji karyawan suatu institusi.